

VISI, MISI, LAGU/MARS, LOGO DAN MASKOT

2005

KPT NO 5 TAHUN 2005, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG VISI, MISI, LAGU/MARS, LOGO DAN MASKOT DALAM RANGKA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2005

- ABSTRAK :
- bahwa untuk mensosialisasikan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2005, perlu menetapkan Visi, Misi, Lagu/Mars, Logo dan Maskot Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2005 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok.
 - Dasar hukum Peraturan Komisi ini adalah: UU No. 15 Tahun 1999, UU No. 12 Tahun 2003, UU Nomor 22 Tahun 2003, UU No. 32 Tahun 2004, PP No. 6 Tahun 2005, Kepres No. 54 Tahun 2003, Keputusan KPU No. 2 Tahun 2005..
 - Dalam Keputusan ini mengatur tentang lagu/mars, logo dan maskot, visi dan misi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2005.

- Catatan :
- Keputusan KPU Kota Depok ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 29 Maret 2005.
 - Lampiran 3 (tiga) halaman.